

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN AGAMA
KABUPATEN MADIUN TENTANG DISPENSASI NIKAH PASCA
BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019**



Nama : Vivi Novita Yulambangari
NIM : 22710312
Program Studi : Ilmu Hukum

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PONOROGO**

2026

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN AGAMA
KABUPATEN MADIUN TENTANG DISPENSASI NIKAH PASCA
BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019**



Diajukan sebagai syarat untuk menyusun skripsi
pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Ponorogo

Nama : Vivi Novita Yulambangari
NIM : 22710312
Program Studi : Ilmu Hukum

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PONOROGO**

2026

HALAMAN PENGESAHAN

Judul : Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Pengadilan Agama
Kabupaten Madiun Tentang Dispensasi Nikah Pasca
Berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019

Nama : Vivi Novita Yulambang Sari

NIM : 22710312

Program Studi : Ilmu Hukum

Isi dan format telah disetujui dan dinyatakan memenuhi syarat untuk diujikan
guna memperoleh Gelar Sarjana Program Strata Satu (S-1)
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Ponorogo

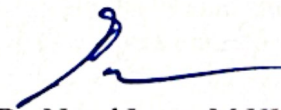
Ponorogo, 16 Januari 2026.

Pembimbing I



(Dr. Uruk Agiyanto, M.H.)
NIDN. 0701107001

Pembimbing II



(Dr. Nurul Iman, M.H.)
NIDN. 0704027201

Mengetahui,

Ketua Program Studi Ilmu Hukum



(Ulya Syafa Firdausi, S.H., M.H.)
NIDN. 1997040120240913

Dosen Penguji :

Penguji I



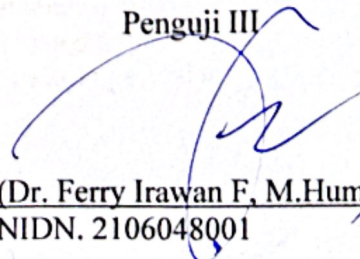
(Dr. Uruk Agiyanto, M.H.)
NIDN. 0701107001

Penguji II



(Dr. Nurul Iman, M.H.)
NIDN. 0704027201

Penguji III



(Dr. Ferry Irawan F., M.Hum.)
NIDN. 2106048001

RINGKASAN

Vivi Novita Yulambang Sari. 2026. “Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun Tentang Dispensasi Nikah Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.” Skripsi, Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Pembimbing: Dr. Uruk Agiyanto, M.H. dan Dr. Nurul Iman, M.HI.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih tingginya praktik dispensasi nikah setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menaikkan batas usia minimum perkawinan menjadi 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan. Meskipun perubahan undang-undang tersebut bertujuan untuk melindungi anak dari dampak negatif pernikahan dini, dalam praktiknya Pengadilan Agama masih memberikan dispensasi nikah dengan berbagai alasan yang dianggap mendesak. Salah satu kasus yang menjadi objek penelitian adalah Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun Nomor 271/Pdt.P/2025/PA.Kab.Mn.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi nikah pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, dan (2) bagaimana tinjauan yuridis terhadap putusan tersebut dalam perspektif Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Undang-Undang Perlindungan Anak, PERMA Nomor 5 Tahun 2019, serta prinsip *the best interest of the child*. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan studi kasus. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, buku, jurnal, dan bahan hukum lainnya. Analisis data dilakukan secara kualitatif melalui teknik interpretasi, komparasi, evaluasi, dan deduksi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim dalam Putusan Nomor 271/Pdt.P/2025/PA.Kab.Mn menggunakan pertimbangan yuridis, sosiologis, dan religius dalam mengabulkan permohonan dispensasi nikah. Kehamilan calon istri dijadikan alasan mendesak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Selain itu, hakim mempertimbangkan kondisi sosial keluarga, potensi stigma masyarakat, serta aspek keagamaan berupa pencegahan zina dan upaya memberikan status hukum terhadap kehamilan yang terjadi.

Namun, dari hasil analisis yuridis ditemukan bahwa pertimbangan hakim lebih dominan pada aspek sosiologis dan religius dibandingkan perlindungan hak anak secara komprehensif. Putusan tersebut belum sepenuhnya mengedepankan prinsip *the best interest of the child* karena tidak disertai rekomendasi psikolog atau ahli kesehatan, serta minim analisis mengenai dampak jangka panjang terhadap pendidikan, kesehatan reproduksi, dan kesiapan psikologis calon mempelai yang masih berusia anak.

Kesimpulan penelitian ini adalah bahwa Putusan Nomor 271/Pdt.P/2025/PA.Kab.Mn telah memenuhi ketentuan formal mengenai dispensasi nikah, tetapi belum optimal dalam mengimplementasikan semangat perlindungan anak sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Undang-Undang Perlindungan Anak, dan PERMA Nomor 5 Tahun 2019. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kualitas pertimbangan hakim yang lebih holistik, berbasis bukti ahli, serta berorientasi pada kepentingan terbaik dan masa depan anak.

Kata Kunci: Dispensasi Nikah, Pengadilan Agama, Perlindungan Anak, Pertimbangan Hakim, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.



KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmannirrahim

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT., karena berkat dan karunia-Nya penulis mampu menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul “Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun Tentang Dispensasi Nikah Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019”.

Penulis menyadari bahwa selama penulisan skripsi ini penulis mendapat bantuan dari berbagai pihak, maka dari itu penulis mengucapkan terima kasih terhadap segenap pihak yang telah membantu baik secara moril maupun materiil dari berbagai pihak sehingga penulisan skripsi ini selesai, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Rido Kurnianto, M.Ag., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Ponorogo, atas kepemimpinan dan kebijakan yang mendukung perkembangan akademik di lingkungan universitas.
2. Bapak Dr. Ferry Irawan Febriansyah, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Ponorogo, atas arahan dan dukungan selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum.
3. Ibu Ulya Shafa Firdausi, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Ponorogo, atas bimbingan akademik dan administrasi selama proses penyusunan skripsi.
4. Bapak Dr. Ucu Agiyanto, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing I, yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran serta memberikan arahan, masukan, dan bimbingan secara sabar dan konsisten sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
5. Bapak Dr. Nurul Iman, S.H., M.I., selaku Dosen Pembimbing II, yang telah memberikan koreksi, saran, dan dukungan penuh selama proses bimbingan.
6. Seluruh Dosen Penguji yang telah memberikan kritik dan saran konstruktif pada saat ujian skripsi.

7. Seluruh civitas akademika Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Ponorogo atas ilmu pengetahuan dan fasilitas yang diberikan selama penulis menempuh pendidikan
8. Teruntuk kedua orang tuaku, cinta pertama dan panutanku, Bapak Bambang Hariyanto dan Ibu Yuli hermawati. Beliau memang bukan seorang sarjana, tapi beliau berhasil menjadikan anaknya menjadi seorang sarjana. Terima kasih atas setiap tetes keringat, dukungan, kasih sayang, nasihat, dan do'a yang selalu mengiringi setiap langkah proses penulis. Terima kasih atas cinta yang tulus, atas pengorbanan yang tak terhitung, atas setiap restu yang menjadi bahan bakar dalam perjalanan penulis. Semoga kelak aku bisa membalas meski takkan pernah cukup untuk setara dengan cinta dan pengorbanan kalian. Hiduplah lebih lama.
9. Teruntuk keluarga besar penulis. Terima kasih atas dukungan dan segala do'a yang kalian panjatkan sehingga penulis sampai di titik ini. Dukungan dan motivasi kalian sangat berarti untuk perjalanan ini. Semoga kalian selalu diberikan kesehatan, kemudahan di segala urusannya dan selalu dalam lindungan Allah SWT.
10. Teruntuk sahabat seperjuangan, Mellanisa Ratna Pramitasari dan Ali Muttaqin. Terima kasih sudah menjadi teman penulis mulai 2022 sampai saat ini. Terima kasih atas bantuan, dukungan dan pengalaman yang berkesan serta memberikan semangat yang paling berharga sampai terselesaikan perkuliahan ini. Semoga langkah kita semua selalu dipermudah, dan semangat yang pernah tumbuh bersama tak pernah padam dalam ingatan. See you on top, guys!
11. Teruntuk sahabat penulis, Putri Maharani Pertiwi. Terima kasih telah menjadi sahabat layaknya sedekat nadi yang tetap menemani, membantu, memberikan waktu, tenaga, dan pikiran kepada penulis. Terima kasih sudah ada dalam setiap keadaan dan menjadi tempat terbaik untuk mengutarakan keluh kesah penulis.
12. Teruntuk sahabat penulis, Widya Izzatul Cahyati, Agi Tegar, Geby Fiansyah Angelia. Terima kasih selalu memberi dukungan, semangat, motivasi tanpa henti sehingga membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

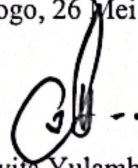
13. Teruntuk teman-teman SMP penulis, Ananda Amelia Devitasari, Rofiqoh salsafitri, Keysha Wigiyantara. Terima kasih selalu memberi dukungan, semangat, motivasi tanpa henti sehingga membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
14. Teruntuk teman-teman SMA penulis, Gilang Permana Alfarizzi, Wahyu Rizky Widodo, Daffa Rifky. Terima kasih selalu memberi dukungan, semangat, motivasi tanpa henti sehingga membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga Allah SWT. memberikan balasan yang terbaik kepada beliau semua atas bantuan dan jasanya yang diberikan kepada penulis. Dengan adanya penulisan skripsi ini penulis berharap bisa mewujudkan apa yang menjadi maksud dan tujuan dari penyajian skripsi ini.

Kesempurnaan hanya milik Allah SWT. Semata, maka dari itu penulis menyadari bahwa dalam pembuatan skripsi ini ada kesalahan, kekurangan dan kekhilafan. Untuk itu sebagai harapan yang nantinya dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi adalah saran dan kritik yang konstruktif dari berbagai pihak.

Akhirnya dengan mengucapkan Alhamdulillah semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis dan pembaca pada umumnya. Aamiin

Ponorogo, 26 Mei 2026



Vivi Novita Yulambangari

NIM. 22710312

MOTTO

“Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya.”

(HR. Ahmad)

“Tidak semua yang pergi harus disesali, tidak semua yang datang harus dimiliki.”

“Direndahkan dimata manusia, ditinggikan dimata Tuhan. *Prove Them Wrong.*”



KODE ETIK PENELITIAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini menyatakan bahwa, skripsi ini merupakan karya saya sendiri (ASLI), dan tidak dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademis di suatu Institusi Pendidikan, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis dan atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dan diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Ponorogo, 26 Mei 2026



Vivi Novita Yulambang Sari

NIM. 22710312

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
RINGKASAN	iv
KATA PENGANTAR.....	vi
MOTTO	ix
KODE ETIK PENELITIAN.....	x
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah.....	6
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	9
2.1 Landasan Teori.....	9
2.2 Penelitian Terdahulu	32
2.3 Kerangka Pemikiran.....	37
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	41
3.1 Jenis Penelitian.....	41
3.2 Ruang Lingkup Penelitian.....	46
3.3 Sumber dan Jenis Data.....	49
3.4 Metode Pengumpulan Data.....	52
3.5 Metode Analisis Data.....	54
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	57
4.1 Gambaran Umum Putusan Nomor 271/Pdt.P/2025/PA.Kab.Mn....	57

4.2 Analisis Pertimbangan Hukum Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dalam Mengabulkan Permohonan Dispensasi Nikah Pasca Berlakunya UU No. 16 Tahun 2019	59
4.3 Tinjauan Yuridis terhadap Putusan Nomor 271/Pdt.P/2025/PA.Kab.Mn tentang Dispensasi Nikah Pasca Berlakunya UU No. 16/2019 dalam perspektif UU Perlindungan Anak, PERMA No. 5/2019, dan Prinsip <i>The Best Interest of the Child</i>	64
4.4 Implikasi Putusan.....	68
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	70
5.1 Kesimpulan	70
5.2 Saran	71
DAFTAR PUSTAKA	72

